

I. PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Koordinasi 2. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> o Peta Pola Penatagunaan Tanah atau Peta Wilayah Tanah Usaha atau Peta Persediaan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat o Rencana Tata Ruang Wilayah o Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi pihak swasta <p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan analisa kelayakan letaklokasi sesuai dengan ketentuandan kriteria teknis dari instansi terkait. 2. Menyiapkan Draft Rencana Penggunaan Tanah berupa Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah berikut petanya. 3. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draft Rencana letak Kegiatan Penggunaan Tanah dengan instansi terkait 4. Melakukan Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan terhadap draft Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah 5. Penyusun Draft Final Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah 6. Menetapkan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Bupati/Walikota 7. Melakukan sosialisasi tentang Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Kepada Instansi terkait. 8. Hasil Penetapan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah digunakan sebagai bahan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan. 9. Melakukan evaluasi dan penyesuaian Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan dan hasil penetapan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan</p>	<p>Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota dalam bentuk peta dan penjelasannya.</p> <p>Format dan sekala peta</p>	<p>Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.</p>
2.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang			
3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman			
4.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup			
5.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan			
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang			
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah			
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional			
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Lintas Vertikal			
10.	Perturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tanah Terlarang			
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan nasional			
12.	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung			
13.	Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Kepres No.97/1993 tentang Cara Penanaman Modal			
14.	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi			

	Daerah di Bidang Pertanahan	Nasional dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat dan Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah Provinsi	disesuaikan dengan standar Badan Pertanahan Nasional.	
15.	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keadaan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen			
16.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan		Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	
17.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata cara Perolehan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal			
18.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk penjajian dalam Peta.			
19.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan			
20.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi			
21.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1998 tentang Monitoring dan Pelaporan Izin Lokasi Konsolidasi dan Redistribusi Tanah			
22.	Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-1594 tentang Pencegahan Konversi Sawah Irigasi Teknis			
23.	Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3-6-1998 Nomor 462-2083 tentang Perlindungan Hak Keperdataan dan Kepentingan Hak Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi.			

